

TIM RIVIU – LAKIP – 2026

2026

Kpts 14 Tahun 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah secara akurat, andal, dan valid serta dalam rangka memberikan umpan balik atas kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, menilai akuntabilitas kinerja instansi, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas berdasarkan ketentuan yang termuat dalam ketentuan huruf C angka 1 yang termuat dalam Lampiran III PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014, dan Kpt KPU No. 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018, serta Kptsj KPU No. 993 Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PerPres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 22 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan susunan personil dan tugas tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten No. 19 Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.